

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 363 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Kalobba No.25 Tahun 2024 ;kpts Kepala Desa Samaturue No.15 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Lembang Lohe No.18 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Saotengah No.8 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Pattongko No.333 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Erabaru No.21 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Tellulimpoe No.25 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Sukamaju No.4 Tahun 2024;kpts Lurah Mannanti No.11 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Bua No.8 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Massaile No. 12 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 3 Hlm.